



PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Jama, bertempat tinggal di Kp Pancuran, RT. 002 RW. 002, Desa Lebakwana, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 10 Juli 2023 dalam Register Nomor 338/Pdt.P/2023/PN Srg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama **Siti Maryam binti Pei** pada tanggal 21 Juni 1992 berdasarkan Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor: 472.2/07/DS-28/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebakwana, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1 Asepudin, Laki-laki, lahir di Serang, 03 Maret 1993;
 - 2.2 Amelijah, Perempuan, lahir di Serang, 09 Agustus 2007;
3. Bahwa anak kedua pemohon yang bernama **Amelijah**, Perempuan, lahir di Serang, 09 September 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 36.04.AL.D.2011.042.744 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten, tertanggal 27 Desember 2011;
4. Bahwa anak kedua Pemohon bernama **Amelijah**, Perempuan, lahir di Serang, 09 Agustus 2007 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3604051202074854 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten, tertanggal 08 Mei 2015;

5. Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Lebakwana Kecamatan Kramatwatu anak pemohon bernama **Ameliyah**, Perempuan, lahir di Serang, 09 September 2007 yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Lebakwana Kecamatan Kramatwatu tertanggal 15 Juli 2020;

6. Bahwa Pemohon ingin merubah bulan lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama **Ameliyah**, Perempuan, lahir di Serang, 09 Agustus 2007 dirubah menjadi **Ameliyah**, Perempuan, lahir di Serang, 09 September 2007;

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan bulan lahir anak Pemohon tersebut karena ingin merubah bulan lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

6.1. bahwa untuk administrasi Sekolah anak Pemohon;

6.2. bahwa sebagai syarat administrasi lainnya;

8. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor UPT Kecamatan Lebakwana, Kabupaten Serang Provinsi Banten dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa untuk merubah namadan tanggal lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dapat dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Menyatakan sah secara hukum **Perubahan bulan lahir anak Pemohon** pada Kartu Keluarga yang sebelumnya bernama **Ameliyah**, Perempuan, lahir di Serang, 09 Agustus 2007 dirubah menjadi **Ameliyah**, Perempuan, lahir di Serang, 09 September 2007;

3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan **Perubahan bulan lahir anak Pemohon** pada Kartu Keluarga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan permohonan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama **Jama** dengan NIK 3604050204790003, yang dikeluarkan di Kabupaten Serang, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3604051202074854 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten, tertanggal 08 Mei 2015 atas nama Kepala Keluarga **Jama**, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor: 472.2/07/DS-28/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebakwana, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, diberi tanda (P-3)
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 36.04.AL.D.2011.042.744 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten, tertanggal 27 Desember 2011, diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Dasar Negeri Lebakwana Kecamatan Kramatwatu anak pemohon bernama **Ameliyah**, Perempuan, lahir di Serang, 09 September 2007 yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Lebakwana Kecamatan Kramatwatu tertanggal 15 Juli 2020, diberi tanda (P-5);

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke-1. Asepuhin.

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai anak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama **Jama**;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp Pancuran, RT. 002 RW. 002, Desa Lebakwana, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Siti Maryam binti Pei;
- Bahwa Pemohon dan istrinya memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Asepuhin, dan Ameliyah;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah Pemohon ingin merubah bulan lahir anak Pemohon **pada Kartu Keluarga Pemohon** yang sebelumnya bernama **Ameliyah**, Perempuan, lahir di Serang, 09 Agustus 2007 dirubah menjadi **Ameliyah**, Perempuan, lahir di Serang, 09 September 2007;
- Bahwa perubahan/perbaikan tersebut ditujukan untuk kepentingan anak, yakni untuk administrasi Sekolah dan syarat administrasi lainnya;

Saksi ke-2. Santibi.

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai menantu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama **Jama**;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp Pancuran, RT. 002 RW. 002, Desa Lebakwana, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Siti Maryam binti Pei;
- Bahwa Pemohon dan istrinya memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Asepuhin, dan Ameliyah;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah Pemohon ingin merubah bulan lahir anak Pemohon **pada Kartu Keluarga Pemohon** yang sebelumnya bernama **Ameliyah**, Perempuan, lahir di Serang, 09 Agustus 2007 dirubah menjadi **Ameliyah**, Perempuan, lahir di Serang, 09 September 2007;
- Bahwa perubahan/perbaikan tersebut ditujukan untuk kepentingan anak, yakni untuk administrasi Sekolah dan syarat administrasi lainnya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memperbaiki/merubah bulan lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama **Ameliyah**, Perempuan, lahir di Serang, 09 Agustus 2007 dirubah menjadi **Ameliyah**, Perempuan, lahir di Serang, 09 September 2007;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dijelaskan: "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon". Hal ini sejalan dengan Ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka sebelum Pengadilan mempertimbangkan petitum pokok dari Permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 dan P-2, keterangan para saksi, Pemohon bertempat tinggal di Kp Pancuran, RT. 002 RW. 002, Desa Lebakwana, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terdapat kesalahan tulis redaksional BULAN LAHIR Anak Kedua Pemohon yang bernama AMELIYAH pada Kartu Keluarga Pemohon, sebagaimana bukti P-2 tercatat bahwa Anak kedua Pemohon yang bernama **Ameliyah**, Perempuan, lahir di Serang, 09 Agustus 2007, padahal sebagaimana bukti P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor:

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.04.AL.D.2011.042.744 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten, tertanggal 27 Desember 2011 dan P-5 tentang Ijazah Sekolah Dasar Negeri Lebakwana Kecamatan Kramatwatu anak pemohon bernama **Ameliyah**, Perempuan, lahir di Serang, 09 September 2007 yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Lebakwana Kecamatan Kramatwatu tertanggal 15 Juli 2020, **BULAN LAHIR Anak Kedua Pemohon yang bernama AMELIYAH adalah SEPTEMBER**;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya permasalahan berkaitan dengan dokumen surat-surat administrasi kependudukan dari Anak Kedua Pemohon dikemudian hari, Pemohon bermaksud merubah BULAN LAHIR Anak Kedua Pemohon yang bernama AMELIYAH menjadi yang sebenarnya yakni Bulan SEPTEMBER bukan AGUSTUS;

Menimbang bahwa penggantian/perubahan tahun lahir Anak Kedua Pemohon yang bernama AMELIYAH merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan perbaikan penulisan BULAN LAHIR Anak Kedua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 36.04.AL.D.2011.042.744 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten, tertanggal 27 Desember 2011 atas nama AMELIYAH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun norma kesucilaan, kepatutan dan adat istiadat, sehingga petitum nomor 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana diktum dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan:

(1)Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

(2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan: a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa karena permohonan ini dikabulkan, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan dan menyampaikan Salinan Penetapan Permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya Salinan Penetapan ini supaya dapat dilakukan pembetulan/perubahan BULAN LAHIR Anak AmeliyaH dari tercatat bulan Agustus menjadi bulan SEPTEMBER pada Kartu Keluarga Nomor 3604051202074854 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten, tertanggal 08 Mei 2015 atas nama Kepala Keluarga **Jama**, sehingga petitum angka 3 Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana diktum dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini ditujukan pada kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon mengajukan dan mendaftarkan perkara perdata permohonan ini melalui persidangan secara elektronik, maka hakim berpendapat sesuai Pasal 4 jo Pasal 26 PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dapat diterima sehingga penetapan dalam perkara perdata permohonan ini diucapkan melalui persidangan secara elektronik (E-Court);

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) (2) (3), 71 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan **Perubahan bulan lahir anak Pemohon** pada Kartu Keluarga yang sebelumnya bernama **Amelijah**, Perempuan, lahir di Serang, 09 Agustus 2007 dirubah menjadi **Amelijah**, Perempuan, lahir di Serang, 09 September 2007;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh Ikha Tina, SH.MHum., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Serang. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pujiatno, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Pujiatno, S.H.

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)